

## ABSTRAK

Asuransi kendaraan bermotor merupakan sebuah jaminan perlindungan yang bertujuan memberikan perlindungan dari berbagai risiko kerusakan, kecelakaan, kehilangan kendaraan, maupun perlindungan terhadap jiwa. Fenomena *Water Hammer* sangat menghantui para pemilik kendaraan bermotor karena dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Banyak sekali keluhan konsumen yang klaimnya ditolak oleh pihak asuransi terhadap kejadian *Water Hammer* ini. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai praktik klaim asuransi pada kejadian *Water Hammer*, dan tanggung jawab pihak perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dalam menangani permasalahan *Water Hammer* ini. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan dilengkapi wawancara sebagai data pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan praktik dalam perjanjian asuransi dengan jaminan perluasan banjir pada PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia mempertanggungkan kejadian *Water Hammer* tersebut. Sedangkan praktiknya pada PT. Asuransi Central Asia terdapat ketidak sesuaian antara isi polis asuransi dengan hal-hal yang dikemukakan oleh narasumber terkait pertanggung *Water Hammer*.

Terkait hal ini seharusnya Pihak Perusahaan Asuransi sebagai pelaku usaha memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai pertanggung pada isi polis asuransinya sesuai dengan prinsip *Utmost Good Faith*, serta menjalankan praktik pengawasan terhadap para agen asuransinya dalam memasarkan produk asuransi tersebut.

**Kata Kunci:** Praktik Asuransi, Asuransi Kendaraan, *Water Hammer*